BUPATI KOLAKA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA
NOMOR 5 TAHUN 2026
TENTANG
PELAKSANAAN PENGHORMATAN, PELINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA,

Menimbang:
a. bahwa Penyandang Disabilitas di Daerah mempunyai kedudukan hukum dan memiliki hak asasi manusia yang sama sebagai warga negara;
b. bahwa Penyandang Disabilitas memiliki hak dalam pelayanan kesehatan, politik, keagamaan, keolahragaan, kebudayaan dan pariwisata, kesejahteraan sosial, aksesbilitas, pelayanan publik, Pelindungan dari bencana serta partisipasi aktif dalam pembangunan mulai dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan, untuk itu perlu mewujudkan kesamaan hak dan kesempatan bagi penyandang disabilitas sehingga mereka dapat hidup sejahtera, mandiri, berperan aktif tanpa diskriminasi;
c. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi tentang pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;

Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2025 tentang Kabupaten Kolaka di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7123);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KOLAKA

DAN

BUPATI KOLAKA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PELAKSANAAN PENGHORMATAN, PELINDUNGAN, DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kolaka.
4. Dewan perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Kolaka.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
7. Diskriminasi adalah setiap pembedaan, pengecualian pembatasan, pelecehan, atau pengucilan atas dasar disabilitas yang bermaksud atau berdampak pada pembatasan atau peniadaan pengakuan, penikmatan, atau pelaksanaan hak Penyandang Disabilitas.
8. Penghormatan adalah sikap menghargai atau menerima keberadaan Penyandang Disabilitas dengan segala hak yang melekat tanpa berkurang.

9. Pelindungan adalah upaya yang dilakukan secara sadar untuk melindungi, mengayomi, dan memperkuat hak Penyandang Disabilitas.
10. Pemenuhan adalah upaya yang dilakukan untuk memenuhi, melaksanakan, dan mewujudkan hak Penyandang Disabilitas.
11. Pemberdayaan adalah upaya untuk menguatkan keberadaan Penyandang Disabilitas dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan potensi sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi individu atau kelompok Penyandang Disabilitas yang tangguh dan mandiri.
12. Pelindungan Penyandang Disabilitas adalah segala tindakan atau kegiatan untuk menjamin dan melindungi hak konstitusional para Penyandang Disabilitas secara optimal sehingga dapat mandiri dan berpartisipasi sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta terhindar tindak kekerasan dan diskriminasi.
13. Hak Penyandang Disabilitas adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan Penyandang Disabilitas sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta pelindungan harkat dan martabat manusia.
14. Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi menjamin dan melindungi Penyandang Disabilitas dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat pelindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
15. Pengarusutamaan Penyandang Disabilitas adalah strategi yang dibangun oleh Pemerintah Daerah untuk mengintegrasikan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas untuk menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di Daerah.
16. Pelayanan Penyandang Disabilitas yang selanjutnya disebut pelayanan khusus adalah segala usaha dan/atau upaya untuk melayani dan/atau memberikan kemudahan terhadap kebutuhan Penyandang Disabilitas.
17. Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan ekonomi/material, kesehatan, politik dan sosial Penyandang DIsabilitas agar dapat hidup secara layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
18. Derajat Kedisabilitasan adalah tingkat berat ringan atau keadaan disabilitas yang disandang seseorang.

19. Habilitasi adalah proses peningkatan kemampuan pada pencapaian kemandirian, perawatan diri dan potensi kerja, bagi orang yang sejak lahir mengalami disabilitas.
20. Rehabilitasi adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan Penyandang Disabilitas mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan Masyarakat.
21. Bantuan adala upaya pemberian bantuan yang bersifat tidak tetap kepada Penyandang Disabilitas yang tidak mampu, agar mereka dapat meningkatkan taraf kesejahteraannya.
22. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan Setiap Orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
23. Badan Hukum atau Badan Usaha adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, koperasi dan perseroan komanditer.
24. Masyarakat adalah perseorangan, kelompok dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
25. Organisasi Penyandang Disabilitas yang selanjutnya disebut OPDis adalah wadah atau perkumpulan yang dipimpin, dikelola, serta beranggotakan mayoritas penyandang disabilitas untuk memperjuangkan hak-hak dan meningkatkan kualitas hidup mereka.
26. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan untuk Penyandang Disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.
27. Pendidikan Inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pemberlajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.
28. Akomodasi Yang Layak adalah modifikasi dan penyesuaian yang tepat dan diperlukan untuk menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental untuk Penyandang Disabilitas berdasarkan kesetaraan.
29. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat

tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya maupun kegiatan khusus.

30. Keluarga adalah orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah dan garis menyamping sampai derajat ketiga, atau yang mempunyai hubungan perkawinan, atau orang yang menjadi tanggungan.
31. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
32. Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional yang selanjutnya disingkat DTSEN adalah sistem data terintegrasi yang berisi informasi sosial dan ekonomi penduduk Indonesia.
33. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki Daerah.

Pasal 2

(1) Ragam Penyandang Disabilitas meliputi:
   a. penyandang Disabilitas fisik;
   b. penyandang Disabilitas intelektual;
   c. penyandang Disabilitas mental; dan/atau
   d. penyandang Disabilitas sensorik.
(2) Ragam Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dialami secara tunggal, ganda, atau multi dalam jangka waktu lama yang ditetapkan oleh tenaga medis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II
PELAKSANAAN
Bagian kesatu
Umum

Pasal 3

(1) Pemerintah Daerah melaksanakan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dalam bidang:
   a. perencanaan dan evaluasi;
   b. keadilan dan Pelindungan hukum;
   c. pendidikan;
   d. ketenagakerjaan dan kewirausahaan;
   e. kesehatan;
   f. keolahragaan;
   g. kebudayaan, pariwisata, dan ekonomi kreatif;
   h. kesejahteraan sosial;
   i. infrastruktur;
   j. pelayanan publik;
   k. transportasi;
   l. Pelindungan dari bencana;
   m. habilitasi dan rehabilitasi;

n. konsesi;
o. pendataan;
p. komunikasi dan informasi;
q. perempuan dan anak; dan
r. Pelindungan dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi.

Bagian Kedua
Perencanaan dan Evaluasi
Pasal 4

(1) Pemerintah Daerah merumuskan RAD PEL sebagai perencanaan pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a.
(2) RAD PEL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merujuk pada RJPEL yang disusun oleh Kementerian yang menangani bidang perencanaan nasional.
(3) RAD PEL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) Tahun.
(4) RAD PEL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun mengacu pada RIPEL, rencana aksi nasional Penyandang Disabilitas dan rencana pembangunan jangka menengah Daerah.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai RAD PEL sebagaimana dimaksud pada ayat (l) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 5

(1) Pemerintah Daerah melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a berdasarkan RAD PEL.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

(1) Perencanaan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal dan Pasal 5 wajib melibatkan masyarakat dan OPDis.
(2) Pelibatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan penyediaan Akomodasi yang Layak bagi Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Keadilan dan Pelindungan Hukum

Pasal 7

(1) Dalam pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan, hak Penyandang Disabilitas di bidang keadilan dan Pelindungan Hukum Pemerintah Daerah:

a. menjamin dan melindungi hak Penyandang Disabilitas sebagai subjek hukum untuk melakukan tindakan hukum yang sama dengan lainnya;
b. menyediakan bantuan hukum kepada Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan; dan
c. melakukan sosialisasi Pelindungan Hukum kepada masyarakat dan aparatur sipil negara tentang Pelindungan Penyandang Disabilitas.

Pasal 8

(1) Dalam menjamin dan melindungi hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal (7) huruf a, dilakukan dengan cara:
   a. membuat mekanisme pengaduan tindakan diskriminatif;
   b. membuka layanan konsultasi dan rujukan; dan
   c. melaksanakan mekanisme lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal (7) huruf b, dilakukan dengan cara:
   a. menyediakan pendamping hukum dan pendamping Disabilitas;
   b. menyediakan juru bahasa isyarat, juru ketik, dan/atau juru gambar;
   c. pembebasan biaya visum et repertum dan visum et repertum psikiatrik;
   d. memberikan layanan pemulihan dan pengobatan kepada korban;
   e. menyediakan pendampingan psikososial;
   f. menyediakan saksi;
   g. menyediakan ahli; dan/atau
   h. menyediakan rumah aman yang aksesibel.

Pasal 10

(1) Pelaksanaan sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal (7) huruf c diberikan kepada aparatur sipil negara, Penyandang Disabilitas, dan masyarakat non Penyandang Disabilitas.

(2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. kesetaraan status hukum Penyandang Disabilitas;
   b. mekanisme pengaduan bagi Penyandang Disabilitas sebagai korban;
   c. tata cara mendapatkan pelayanan dan bantuan hukum dari Pemerintah Daerah; dan
   d. aksesibilitas dan Akomodasi yang Layak bagi Penyandang Disabilitas.
(3) Satuan Pendidikan Inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tujuan:
   a. memberikan hak yang sama kepada peserta didik Penyandang Disabilitas untuk memperoleh pendidikan sesuai dengan minatnya;
   b. mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang mengakui adanya keanekaragaman manusia dan pelaksanaan yang tidak diskriminatif bagi semua peserta didik; dan
   c. menghilangkan hambatan yang dihadapi peserta didik Penyandang Disabilitas agar dapat berpartisipasi penuh dalam kegiatan belajar.

Pasal 11

(1) Setiap Satuan Pendidikan pada Pendidikan paud dan Pendidikan dasar 9 tahun menyediakan Akomodasi yang Layak bagi peserta didik Penyandang Disabilitas.
(2) Pemerintah Daerah memfasilitasi setiap penyelenggara pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam menyediakan Akomodasi yang Layak bagi peserta didik Penyandang Disabilitas.
(3) Akomodasi yang Layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi;
   a. sarana dan prasarana;
   b. proses dan metode; dan
   c. layanan administrasi.

Pasal 12

(1) Penyelenggara pendidikan wajib menyediakan Akomodasi yang Layak bagi peserta didik Penyandang Disabilitas sesuai dengan kebutuhan dan ragam disabilitas.
(2) Akomodasi yang Layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
   a. sarana dan prasarana yang aksesibel;
   b. penyesuaian proses dan metode pembelajaran; dan
   c. layanan administrasi pendidikan yang aksesibel.

(3) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memfasilitasi penyediaan Akomodasi yang Layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan Akomodasi yang Layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 13

(1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintah Daerah dibidang pendidikan membentuk Unit Layanan Disabilitas untuk mendukung penyelenggaraan Pendidikan Inklusif tingkat Paud dan Dasar.
(2) Unit Layanan Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi:
    a. meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan di Pendidikan paud dan Dasar dalam mengenai peserta didik Penyandang Disabilitas;
    b. mengoordinasikan setiap unit kerja yang ada di pendidikan paud dan dasar dalam pemenuhan kebutuhan khusus peserta didik Penyandang Disabilitas;
    c. melakukan deteksi dini dan intervensi dini bagi peserta didik dan calon peserta didik Penyandang Disabilitas melalui program usaha Kesehatan sekolah secara sinergi dan berkesinambungan antara Pemerintah Daerah dan masyarakat dengan menyediakan sarana dan prasarana usaha kesehatan sekolah termasuk buku dan catatan pemantauan tumbuh kembang anak;
    d. menyediakan pendampingan kepada peserta didik Penyandang Disabilitas untuk mendukung kelancaran proses pembelajaran;
    e. mengembangkan program kompensatorik dan menyediakan layanan konseling kepada peserta didik Penyandang Disabilitas;
    f. menyediakan media pembelajaran dan Alat Bantu yang diperlukan peserta didik Penyandang Disabilitas;
    g. menyediakan data dan informasi tentang Disabilitas;
    h. merujuk peserta didik yang terindikasi Disabilitas kepada dokter, psikolog, atau psikiater;
    i. memberikan sosialisasi pemahaman Disabilitas dan sistem Pendidikan Inklusif kepada pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik;
    j. mengembangkan kerja sama dengan pihak atau lembaga lain dalam upaya meningkatkan kualitas

Pendidikan peserta didik Penyandang Disabilitas; dan

k. memfasilitasi, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan dan penyediaan Akomodasi yang Layak di Pendidikan anak usia dini dan dasar.

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di bidang pendidikan diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian keempat
Ketenagakerjaan dan Kewirausahaan
Paragraph 1
Ketenagakerjaan

Pasal 15

Dalam pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di bidang ketenagakerjaan, Pemerintah Daerah:

a. mempekerjakan paling sedikit 2% (dua persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja pada instansi Pemerintah Daerah dan badan usaha milik Daerah;
b. melakukan pengawasan perusahaan swasta mempekerjakan paling sedikit 1 % (satu persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja pada instansinya;
c. memfasilitasi dan mendorong terselenggaranya proses rekrutmen, penerimaan, pelatihan kerja, penempatan kerja, keberlanjutan kerja, dan pengembangan karier yang adil serta tanpa diskriminasi terhadap Penyandang Disabilitas;
d. memfasilitasi penyediaan kuota peserta pelatihan keterampilan kerja bagi Penyandang Disabilitas pada lembaga pelatihan kerja milik Pemerintah Daerah dan mendorong penyelenggara pelatihan kerja swasta untuk memberikan kesempatan yang setara;
e. menyosialisasikan penyediaan Akomodasi yang Layak dan fasilitas yang mudah diakses oleh tenaga kerja Penyandang Disabilitas;
f. memfasilitasi akses Penyandang Disabilitas terhadap manfaat dan program dalam sistem jaminan sosial nasional di bidang ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
g. memberikan insentif kepada perusahaan swasta yang memperkerjakan Penyandang Disabilitas; dan
h. membentuk Unit Layanan Disabilitas pada perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan dibidang ketenagakerjaan dan kepegawaian.

Pasal 16

Dalam proses rekrutmen yang adil dan tanpa diskriminasi, pemberi kerja melakukan:

a. penyediaan asisten dalam proses Pengisian formulir aplikasi dan proses lainnya yang diperlukan;
b. penilaian untuk mengetahui minat, bakat, dan kemampuan;
c. penyediaan alat dan bentuk tes yang sesuai dengan kondisi Disabilitas;
d. keleluasan dalam waktu pengerjaan tes sesuai dengan kondisi Penyandang Disabilitas;
e. penjaminan untuk membuka proses rekrutmen bagi seluruh ragam Disabilitas; dan
f. penjaminan untuk tidak menerapkan syarat sehat jasmani dan rohani berdasarkan pemeriksaan kesehatan fisik dan mental.

Pasal 17

Dalam proses penempatan kerja yang adil dan tidak diskriminatif, pemberi kerja menyediakan:

a. kesempatan untuk masa orientasi atau adaptasi di awal masa kerja untuk menentukan apa yang diperlukan, termasuk penyelenggaraan pelatihan atau magang;
b. tempat bekerja sesuai dengan kebutuhan Penyandang Disabilitas berdasarkan ragam Disabilitasnya;
c. waktu istirahat yang fleksibel sesuai kondisi dan ragam Disabilitas;
d. jadwal kerja yang fleksibel dengan tetap memenuhi alokasi waktu kerja;
e. asistensi dalam pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan kebutuhan dari ragam Disabilitas; dan
f. memberikan izin khusus untuk pengobatan.

Pasal 18

Pemerintah Daerah menjamin akses dan pembiayaan bagi Penyandang Disabilitas yang bekerja disektor nonformal terhadap manfaat dan program kepesertaan bukan penerima upah dalam sistem jaminan sosial dibidang ketenagakerjaan.

Pasal 19

(1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah dibidang ketenagakerjaan memberikan kuota bagi Penyandang Disabilitas untuk meningkatkan keterampilan di lembaga pelatihan kerja dan/atau pusat pelatihan kerja Daerah.

(2) Lembaga pelatihan kerja dan atau pusat pelatihan kerja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus bersifat inklusif dan mudah diakses.

Pasal 20

(1) Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi tentang Akomodasi yang Layak bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal (16) huruf e kepada pemberi kerja.
(2) Sosialisasi kepada pemberi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
    a. pertemuan tatap muka;
    b. cetak; dan
    c. elektronik.
(3) Pelaksanaan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan penyediaan Akomodasi yang Layak.

Pasal 21

(1) Akomodasi yang Layak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) mencakup ragam:
    a. disabilitas fisik;
    b. disabilitas intelektual;
    c. disabilitas mental; dan
    d. disabilitas sensorik.
(2) Disabilitas sensorik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
    a. disabilitas rungu atau tuli; dan
    b. disabilitas netra.
(3) Jenis Akomodasi yang Layak ragam Disabilitas fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. ketersediaan aksesibilitas untuk menuju tempat yang lebih tinggi dalam bentuk bidang miring dan/atau lift;
    b. kamar mandi atau toilet yang mudah digunakan bagi Penyandang Disabilitas;
    c. ruang bagi Penyandang Disabilitas untuk mengubah posisi tubuh pada saat yang bersangkutan bekerja;
    d. ruang kerja dengan ukuran yang memungkinkan pengguna kursi roda pada bergerak secara leluasa;
    e. penyesuaian bentuk, ukuran, dan tata letak alat kerja untuk pengguna kursi roda; dan
    f. sosialisasi pemahaman kepada lingkungan kerja tentang cara berinteraksi dengan Penyandang Disabilitas fisik di lingkungan kerja.

(4) Jenis Akomodasi yang Layak ragam Disabilitas intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
   a. ruang untuk relaksasi;
   b. layanan konseling untuk membantu menjaga keseimbangan emosi;
   c. sosialisasi pemahaman kepada lingkungan kerja tentang cara berinteraksi dengan Penyandang Disabilitas intelektual di lingkungan kerja.

(5) Jenis Akomodasi yang Layak ragam Disabilitas mental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. ruang untuk relaksasi;
   b. layanan konseling untuk membantu menjaga keseimbangan emosi;
   c. cuti atau izin khusus untuk menjalani pengobatan ke layanan kesehatan termasuk konseling secara berkala;
   d. waktu kerja yang fleksibel;
   e. posisi duduk yang aman dan nyaman;
   f. fleksibilitas tempat bekerja; dan
   g. sosialisasi pemahaman kepada lingkungan kerja tentang cara berinteraksi dengan Penyandang Disabilitas mental di lingkungan kerja.

(6) Jenis Akomodasi yang Layak ragam Disabilitas rungu atau tuli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
   a. ketersediaan aksesibilitas ruang yang memanfaatkan visual, getaran/gema, bahasa gestur, gerakan isyarat, eksPektasi wajah, dan kontak mata;
   b. juru bahasa isyarat, juru ketik, dan/atau juru gambar dalam rapat atau pertemuan kerja;
   c. sosialisasi pemahaman kepada lingkungan kerja tentang cara berinteraksi dengan Penyandang Disabilitas rungu atau tuli dilingkungan kerja; dan
   d. teknologi teks pembicaraan.

(7) Jenis Akomodasi yang Layak ragam Disabilitas netra sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
   a. komunikasi dalam bentuk audio;
   b. komputer yang lengkap dengan perangkat lunak pembaca layar;
   c. pendampingan untuk orientasi awal lingkungan kerja;
   d. jalur pemandu; dan

e. sosialisasi pemahaman kepada lingkungan kerja tentang cara berinteraksi dengan Penyandang Disabilitas netra dilingkungan kerja.

Pasal 22

Akomodasi yang Layak dalam pekerjaan untuk Penyandang Disabilitas ganda disediakan dalam bentuk kombinasi dari jenis Akomodasi yang Layak bagi ragam Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.

Pasal 23

(1) Pelaksanaan kuota 2% (dua persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a dapat dilaksanakan dengan jalur penerimaan umum atau jalur penerimaan khusus Disabilitas.
(2) Penerimaan aparatur sipil negara dan pegawai pada badan usaha milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.
(3) Penerimaan aparatur sipil negara dan pegawai pada badan usaha milik daerah dilaporkan pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang ketenagakerjaan.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kuota 2% (dua persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 24

(1) Insentif kepada badan usaha milik Daerah dan perusahaan swasta yang mempekerjakan Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 huruf f diberikan dalam bentuk:
   a. kemudahan perizinan;
   b. penghargaan; dan/atau
   c. bantuan penyediaan fasilitas kerja yang mudah diakses.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 25

(1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah dibidang ketenagakerjaan membentuk Unit Layanan Disabilitas.
(2) Tugas Unit Layanan Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. merencanakan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak atas pekerjaan Penyandang Disabilitas;
b. memberikan informasi kepada Pemerintah Daerah, dan Perusahaan swasta mengenai proses rekrutmen, penerimaan, pelatihan kerja, penempatan kerja, keberlanjutan kerja, dan pengembangan karir yang adil dan tanpa diskriminasi kepada Penyandang Disabilitas;
c. menyediakan pendampingan kepada tenaga kerja atau pegawai Penyandang Disabilitas;
d. menyediakan pendampingan kepada pemberi kerja atau Perangkat Daerah yang menerima tenaga kerja Penyandang Disabilitas;
e. mengkoordinasikan pemenuhan dan penyediaan Alat Bantu kerja untuk Penyandang Disabilitas;
f. memastikan pemberian akses yang setara bagi Penyandang Disabilitas terhadap manfaat dan program dalam sistem jaminan sosial nasional dibidang ketenagakerjaan dan kepegawaian; dan
g. monitoring dan evaluasi penyediaan Akomodasi yang Layak oleh pemberi kerja atau Perangkat Daerah.

(3) Pembentukan dan penyelenggaraan tugas dari Unit Layanan Disabilitas melibatkan Organisasi Penyandang Disabilitas.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Unit Layanan Disabilitas diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 26

(1) Pemerintah Daerah melakukan pendataan terhadap kuota tenaga kerja Penyandang Disabilitas di perusahaan swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b.

(2) Perusahaan yang tidak memenuhi kuota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis dan/atau direkomendasikan ke instansi terkait.

Pasal 27

(1) Pemberi kerja wajib memberi upah, tunjangan, dan peningkatan jenjang karir kepada tenaga kerja Penyandang Disabilitas yang sama dengan tenaga kerja yang bukan Penyandang Disabilitas dengan jenis pekerjaan dan tanggung jawab yang sama.

(2) Pemberi kerja wajib menjamin agar Penyandang Disabilitas dapat melaksanakan hak berserikat dan berkumpul dalam lingkungan pekerjaan.

(3) Pemberi kerja menjamin pemberian hak-hak ketenagakerjaan bagi Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketenruan peraturan perundang-undangan.
(4) Pemerintah Daerah, badan usaha milik daerah, dan perusahaan swasta dilarang tidak memberikan kerja dengan alasan Disabilitas.

Pasal 28

Pemberi kerja yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis dan/atau direkomendasikan ke instansi terkait.

Pasal 29

(1) Pemberi kerja menyelenggarakan program kembali bekerja bagi pekerja yang telah menjadi Penyandang Disabilitas.
(2) Program kembali bekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (l) meliputi:
   a. hak untuk mendapatkan pelatihan keterampilan sesuai ke Disabilitasamya;
   b. hak pekerja untuk mendapatkan posisi baru yang sesuai dengan kondisi Disabilitasnya jika dibutuhkan; dan
   c. hak untuk mendapatkan pelatihan sesuai dengan posisi yang baru.
(3) Pemerintah Daerah memberikan insentif sebagaimana kompensasi dari adanya biaya lebih yang harus ditanggung oleh Penyandang Disabiltas kepada:
   a. Penyandang Disabilitas usia dewasa yang sudah bekerja dengan pendapatan rendah; dan
   b. Penyandang Disabilitas perempuan yang sudah bekerja.

Pasal 30

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dibidang ketenagakerjaan dan mekanisme pengenaan sanksi administratif terbadap perusahaan swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 29 diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraph 2
Kewirausahaan

Pasal 31

Dalam pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dibidang kewirausahaan, Pemerintah Daerah:

a. memberikan Pelindungan dan Pendampingan kepada Penyandang Disabilitas untuk berwirausaha dan mendirikan badan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. memberikan bantuan dan akses permodalan untuk usaha mandiri, badan usaha, dan/atau koperasi yang diselenggarakan oleh Penyandang Disabilitas;
c. memperluas peluang dalam pengadaan barang/jasa kepada unit usaha mandiri yang diselenggarakan oleh Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d. memfasilitasi pemasaran produk yang dihasilkan oleh unit usaha mandiri yang diselenggarakan oleh Penyandang Disabilitas;
e. mengalokasikan kios/gerai yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan atau badan usaha milik daerah untuk Penyandang Disabilitas;
f. memberikan potongan biaya bagi Penyandang Disabilitas atas sewa kios/gerai yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan atau badan usaha milik daerah; dan
g. memberikan pelatihan kewirausahaan kepada Penyandang Disabilitas yang menjalankan unit usaha mandiri.

Pasal 32

(1) Perluasan peluang dalam pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c dilakukan dengan memprioritaskan kepada unit usaha mandiri yang diselenggarakan oleh Penyandang Disabilitas dalam pengadaan langsung sesuai dengan jenis barang/jasa terkait yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Pemerintah Daerah melaksanakan tender khusus unit usaha mandiri yang dijalankan oleh Penyandang Disabilitas dalam hal ada lebih dari satu unit usaha mandiri yang menjalankan oleh Penyandang Disabilitas yang mengajukan permintaan pengadaan barang/jasa.

Pasal 33

(1) Fasilitasi pemasaran produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf d dilaksanakan dengan mengalokasikan kios untuk memasarkan produk

dan jasa basil unit usaha mandiri yang dijalankan oleh Penyandang Disabilitas.

(2) Pelaksanaan rujukan Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dila.kukan secara vertikal dan horizontal dalam bentuk pengiriman pasien dan spesimen, dan/atau melaiui telemedisin.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme rujukan diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 34

Ketersediaan pelayanan kesehatan yang dibutuhkan oleh Penyandang Disabilitas dirancang untuk meminimalkan hambatan dan mencegah terjadinya Disibilitas lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

Tenaga kesehatan dalam melakukan tindakan medis wajib mendapatkan persetujuan dari Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

Penyelenggara layanan kesehatan yang menyediakan pelayanan psikiatri wajib memberikan pelayanan kepada Penyandang Disabilitas sesuai dengan standar pelayanan minimal bidang kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

(1) Penyelenggara layanan kesehatan yang dikelola Pemerintah Daerah dan masyarakat agar menyediakan fasilitas perawatan untuk pasien Penyandang Disabilitas sesuai dengan prinsip keselamatan dan kepuasan pasien.

(2) Penyelenggara layanan kesehatan yang dikelola Pemerintah Daerah dan masyarakat wajib melaksanakan layanan dengan menerapkan fleksibilitas waktu layanan kesehatan menyesuaikan dengan kondisi pasien Penyandang Disabilitas.

(3) Prinsip keselamatan dan kepuasan pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

Pemerintah Daerah memberikan insentif sebagai kompensasi dari adanya biaya lebih yang harus ditanggung oleh Penyandang Disabilitas dalam bentuk:

a. penyediaan layanan konsultasi, terapi, dan pelatihan adaptasi yang bebas biaya bagi Penyandang Disabilitas sesuai dengan ragam Disabilitas; dan
b. Penyediaan tenaga kesehatan terlatih pada fasilitas pelayanan tingkat lanjut untuk merawat Penyandang Disabilitas berat.

Pasal 39

Fasilitas layanan kesehatan reproduksi menjadi bagian dari layanan Kesehatan umum, termasuk jenis Akomodasi yang Layak dan Alat Bantu pengecekkan reproduksi dan persalinan.

Pasal 40

(1) Penyelenggara layanan kesehatan yang dikelola Pemerintah Daerah dan masyarakat wajib menyediakan pelayanan informasi bagi Penyandang Disabilitas.
(2) Layanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termaksud memberikan informasi mengenai rujukan rehabilitasi lanjutan yang tersedia bagi Penyandang Disabilitas.

Pasal 41

(1) Penyelenggara layanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dan Pasal 39 yang tidak melaksanakan kewajiban dikenakan sanksi administratif berupa:
   a. teguran tertulis;
   b. penghentian kegiatan operasional;
   c. pembekuan izin usaha; dan
   d. pencabutan izin usaha.
(2) Pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di bidang kesehatan dan mekanisme pengenaan sanksi terhadap penyelenggara layanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 sampai dengan Pasal 41 diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian keenam
Keolahragaan

Pasal 43

Dalam pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di bidang keolahragaan, Pemerintah Daerah:

a. mengembangkan sistem keolahragaan untuk Penyandang Disabilitas;
b. membina dan mengembangkan olahraga untuk Penyandang Disabilitas yang dilaksanakan dan diarahkan untuk meningkatkan interaksi sosial, kesehatan, kebugaran, Pembentukan karakter, dan prestasi olahraga; dan
c. memberikan penghargaan olahraga yang setara antara atlet yang Penyandang Disabilitas dan atlet yang bukan Penyandang Disabilitas.

Pasal 44

(1) Pemerintah Daerah mengembangkan sistem keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a untuk Penyandang Disabilitas meliputi:
   a. keolahragaan pendidikan;
   b. keolahragaan Rekreasi dan tradisional; dan
   c. keolahragaan prestasi.
(2) Pengembangan sistem keolahragaan untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan jenis olahraga khusus untuk Penyandang Disabilitas yang sesuai dengan kondisi dan ragam Disabilitasnya.

Pasal 45

(1) Pembinaan dan pengembangan sistem keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf b dilaksanakan dengan:
   a. penyediaan aksesibilitas pada sarana dan prasarana dalam fasilitas olahraga;
   b. penyediaan tenaga keolahragaan; dan
   c. penyelenggaraan kompetisi secara teratur diberbagai tingkatan secara berkala dan berkelanjutan.
(2) Dalam melakukan pembinaan dan pengembangan Pemerintah Daerah melibatkan:
   a. organisasi keolahragaan Disabilitas;
   b. akademisi dan praktisi dalam bidang keolahragaan untuk mengembangkan metode dan teknik olahraga bagi Penyandang Disabilitas termasuk cara melatih dan bermain yang sesuai dengan ragam Disabilitas; dan

c. sektor usaha untuk pemenuhan pendanaan.

Pasal 46

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dibidang keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, dan Pasal 45 diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian ketujuh
Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Pasal 47

Dalam pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang DisahiJitas di bidang kebudayaan, pariwisata dan ekonomi kreatif, Pemerintah Daerah:

a. menjamin aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan layanan kebudayaan, pariwisata dan ekonomi kreatif;
b. memberikan insentif kepada perusahaan pariwisata yang menyelenggarakan jasa perjalanan wisata yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas;
c. mengembangkan potensi dan kemampuan kebudayaan Penyandang Disabilitas; dan
d. melindungi hak kekayaan intelektual Penyandang Disabiiitas.

Pasal 48

(1) Penjaminan Aksesibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf a dilaksanakan dengan menyediakan fasilitas bagi Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan layanan kebudayaan dan pariwisata yang mudah diakses.
(2) Layanan kebudayaan dan pariwisata yang mudah diakses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. tersedianya informasi pariwisata dalam bentuk audio, visual dan taktil;
   b. tersedianya pemandu wisata yang memiliki kemampuan untuk mendekripsikan objek wisata bagi wisatawan Penyandang Disabilitas netra ditempat wisata;
   c. tersedianya pemandu wisata yang memiliki kemampuan bahasa isyarat untuk berkomunikasi dengan wisatawan Penyandang Disabiiitas rungu ditempat wisata; dan
   d. tersedianya pemandu wisata untuk mendampingi wisatawan Penyandang Disabilitas yang memiliki kemampuan memberikan bantuan mobilitas ditempat wisata.

Pasal 49

Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf b diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 50

Pengembangan potensi dan kemampuan kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf c meliputi:

a. memfasilitasi dan menyertakan Penyandang Disabilitas dalam kegiatan kebudayaan;
b. mengembangkan kegiatan kebudayaan khusus Penyandang Disabilitas;
c. memberikan penghargaan kepada seniman Penyandang Disabilitas atas karyanya.cjasanya dalam pengembangan komunitas, atau jasanya dalam memajukan kebudayaan Penyandang Disabilitas; dan
d. mempekerjakan Penyandang Disabilitas yang berkarir di sektor kebudayaan.

Pasal 51

Penyandang Disabilitas berhak untuk mendapatkan pengakuan dan dukungan atas identitas budaya dan linguistik.

Pasal 52

Pelindungan hak kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf d dilakukan dengan menjunjung tinggi nilai kesetaraan hak Penyandang Disabilitas.

Pasal 53

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di bidang kebudayaan, pariwisata dan ekonomi kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 sampai dengan Pasal 52 diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian kedelapan
Kesejahteraan Sosial

Pasal 54

Dalam pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di bidang kesejahteraan sosial, Pemerintah Daerah:

a. melakukan penyelenggaraan kesejahteraan sosial untuk Penyandang Disabilitas; dan

b. menjamin tersedianya aksesibilitas dan Akomodasi yang Layak bagi Penyandang Disabilitas dalam mendapatkan kesejahteraan sosial.

Pasal 55

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf a meliputi:

a. rehabilitasi sosial;
b. jaminan sosial;
c. pemberdayaan sosial; dan
d. Pelindungan sosial.

Pasal 56

(1) Rehabilitasi sosial, jaminan sosial, dan pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf a, huruf b, dan huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang kesejahteraan sosial
(2) Penyandang Disabilitas,Pelindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf d dilakukan oleh Pemerintah Daerah:
    a. bantuan sosial;
    b. advokasi sosial; dan/atau
    c. bantuan hukum.
(3) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mencakup:
    a. pemenuhan kebutuhan dasar langsung bagi seluruh individu Penyandang Disabilitas; dan
    b. penyediaan dan pendistribusian Alat Bantu.
(4) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat berkelanjutan sesuai dengan persyaratan ketentuan.

Pasal 57

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di bidang kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dan Pasal 56 diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kesembilan
Infrastruktur

Pasal 58

Dalam pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di bidang infrastruktur, Pemerintah Daerah:

a. menjamin infrastruktur yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas;

b. mencantumkan ketersediaan fasilitas yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sebagai salah satu syarat dalam persetujuan bangunan gedung;
c. melakukan audit terhadap ketersediaan fasilitas aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas pada setiap bangunao gedung;
d. menyediakan fasilitas untuk pejalan kaki yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas;
e. menyediakan tempat penyeberangan pejalan kaki yang mudah diakses oleh Peoyandang Disabilitas;
f. mengawasi dan memastikan seluruh permukiman yang dibangun oleh pengembang memiliki aksesibilitas bagi Peoyandang Disabilitas;
g. memfasilitasi penyediaan fasilitas yang mudah diakses pada bangunan rumah tinggal yang dihuni oleh Penyandang Disabilitas;
h. memfasilitasi permukiman yang mudah diakses o1eh Penyandang Disabilitas;
i. menyediakan kuota perumahan publik sewa dan/atau milik yang dikelola oleh Pemerintah Daerah paling sedikit 8% (delapan persen) dari jumlah unit yang tersedia bagi Penyandang Disabilitas sepanjang terdapat permintaan dari Penyandang Disabilitas;
j. menyediakan fasilitas umum lingkungan pertamanan dan permakaman umum yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas;
k. menjamin akses terhadap fasilitas sanitasi yang layak bagi Penyandang Disabilitas; dan
l. menjamin akses bagi Penyandang Disabilitas terhadap pelayanan air bersih.

Pasal 59

Infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf a meliputi:
a. bangunan gedung;
b. fasilitas pejalan kaki;
c. tempat penyeberangan jalan;
d. permukiman; dan
e. pertamanan dan permakaman.

Pasal 60

(1) Bangunan gedung yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf a memiliki fungsi:
a. hunian;
b. keagamaan;
c. usaha; dan
d. sosial dan budaya.

(2) Bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, atau pihak swasta.
(3) Bangunan gedung yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan fasilitas dan Aksesibilitas dengan mempertimbangkan kebutuhan fungsi, luas, kondisi, dan ketinggian bangunan gedung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Fasilitas dan Aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan menteri yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.

Pasal 61

Pemerintah Daerah melaksanakan sosialisasi syarat ketersediaan fasilitas dan Aksesibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf b kepada seluruh pemilik, pengelola, dan/atau pihak yang sedang mengajukan permohonan persetujuan bangun gedung.

Pasal 62

(1) Hasil audit terhadap ketersediaan fasilitas dan Aksesibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf e menjadi salah satu syarat dalam penerbitan dan perpanjangan sertifikat laik fungsi bangunan gedung.
(2) Mekanisme audit fasilitas Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Audit kelayakan fungsi fasilitas dan Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas dilaksanakan oleh penyedia jasa pengawasan atau manajemen konstruksi bersertifikat.
(4) Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan mengikutsertakan Organisasi Penyandang Disabilitas yang memiliki keahlian di bidang Aksesibilitas infrastruktur.

Pasal 63

Penyediaan Aksesibilitas pada fasilitas pejalan kaki dan penyeberangan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf e dilakukan berdasarkan peraturan menteri yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.

Pasal 64

(1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap ketersediaan Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas pada kawasan permukiman.

(2) Kawasan pemukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, dan/atau swasta.
(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melakukan pemantauan langsung dan tindak lanjut dari aduan masyarakat.
(4) Pemerintah Daerah menyampaikan hasil pengawasan kepada pemilik atau pengembang kawasan permu.kiman.
(5) Pemilik atau pengembang kawasan permukiman menindaklanjuti basil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
(6) Pemerintah Daerah mengumumkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam media yang dikelola Pemerintah Daerah.

Pasal 65

(1) Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf g dilakukan dengan memberikan bantuan teknis kepada Badan Usaha Milik Daerah atau swasta pengembang kawasan permukiman dan/atau rumah susun untuk menyediakan Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas.
(2) Pemberian bantuan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi.
    a. Pendampingan Penyusunan rencana;
    b. pelatihan; dan konsultasi.
(3) Badan Usaha Milik Daerah atau swasta pemilik atau pengembang wajib memprioritaskan Penyandang Disabilitas untuk melakukan sewa rumah susun.
(4) Pelaksanaan bantuan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melibatkan ahli di bidang Aksesibilitas.

Pasal 66

(1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan program untuk membangun Aksesibilitas di kawasan permukiman tidak memiliki Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas sebagai bentuk dari fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf h.
(2) Pelaksanaan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan bekerjasama dengan Organisasi Penyandang Disabilitas.

Bagian kesepuluh
Pelayanan Publik

Pasal 67

Dalam melaksanakan Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dibidang Pelayanan Publik Pemerintah Daerah melaksanakan melalui:

a. menyediakan Pelayanan Publik yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas;
b. menyebarluaskan dan mensosialisasikan Pelayanan Publik yang mudah diakses kepada Penyandang Disabilitas dan masyarakat; dan
c. menyediakan panduan Pelayanan Publik yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas,

Pasal 68

(1) Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf a meliputi penyediaan:
   a. akomodasi yang layak bagi Penyandang Disabilitas; dan
   b. panduan berinteraksi dengan Penyandang Disabilitas.
(2) Penyediaan Akomodasi yang Layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi penyediaan:
   a. pendamping;
   b. juru bahasa isyarat;
   c. sarana informasi audio dan visual; dan
   d. teknologi teks pembicaraan.
(3) Panduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat:
   a. informasi umum mengenai ragam Disabilitas;
   b. informasi tentang prinsip umum berinteraksi dengan Penyandang Disabilitas;
   c. cara memberikan pendampingan kepada Penyandang Disabilitas; dan
   d. cara berinteraksi dengan Penyandang Disabilitas.
(4) Pemerintah Daerah menyusun panduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bersama Organisasi Penyandang Disabilitas.
(5) Pemerintah Daerah menyelenggarakan sosialisasi dan pelatihan panduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bersama Organisasi Penyandang Disabilitas bagi seluruh penyelenggara Pelayanan Publik.

Pasal 69

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di bidang Pelayanan Publik

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 dan Pasal 68 diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian kesebelas
Transportasi

Pasal 70

(1) Dalam melaksanakan Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dibidang transportasi publik, Pemerintah Daerah menyediakan Akomodasi yang Layak bagi Penyandang Disabilitas yang meliputi:
   a. aksesibilitas menuju dan keluar dari tempat pemberhentian transportasi publik;
   b. aksesibilitas menuju dan keluar kendaraan transportasi publik;
   c. kursi prioritas;
   d. ubin pemandu;
   e. petunjuk dan informasi dalam bentuk audio dan visual;
   f. prioritas dalam antrian;
   g. tempat pembelian tiket yang landai;
   h. ruang tenang;
   i. jalur ersam; dan
   j. petugas pemandu.
(2) Pemerintah Daerah melakukan audit terhadap ketersediaan Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan bekerjsama dengan forum transfortasi dan Organisasi Penyandang Disabilitas yang memiliki keahlian di bidang Aksesibilitas transportasi.

Pasal 71

Ketentuan lebih lanjut mengenai Akomodasi yang Layak bagi Penyandang Disabilitas dalam menggunakan transportasi bersama sebagaimana dalam Pasal 70 diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian kedua belas
Pelindungan dari Bencana
Pasal 72

Dalam melaksanakan Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dalam penanggulangan bencana, Pemerintah Daerah:
a. menjamin penanganan Penyandang Disabilitas pada tahap prabencana, saat tanggap darurat dan pascabencana;
b. menyediakan Alat Bantu bagi Penyandang Disabilitas dalam penanggulangan bencana;

c. menyusun rencana Pelindungan dari bencana bagi penyandang Disabilitas yang terintegrasi dalam rencana kebijakan penanggulangan bencana; dan
d. menyediakan informasi tentang Pelindungan bencana yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.

Pasal 73

(1) Penanganan Penyandang Disabilitas sebagaimana di maksud dalam Pasal 72 huruf a harus memperhatikan Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas.
(2) Penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersama dengan Organisasi Penyandang Disabilitas.

Pasal 74

(1) Pemerintah Daerah menyediakan Alat Bantu bagi Penyandang Disabilitas dalam penanggulangan bencana.
(2) Alat Bantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibutuhkan pada saat terjadi bencana dan untuk kebutuhan mengevakuasi Penyandang Disabilitas.

Pasal 75

(1) Pemerintah Daerah menyusun rencana Pelindungan dari bencana bagi Penyandang Disabihtas yang terintegrasi da1am rencana kebijakan penanggulangan bencana.
(2) Rencana Pelindungan sebagaimana di maksud pada ayat (1) meliputi:
   a. rencana program dan kegiatan penanggulangan bencana;
   b. rencana pembinaan dan pengawasan penaggulangan bencana; dan
   c. rencana anggaran penanggulangan bencana.
(3) Penyusunan rencana Pelindungan sebagaimana di maksud pada ayat (1) melibatkan Organisasi Penyandang Disabilitas.

Pasal 75

(1) Pemerintah Daerah menyediakan informasi tentang Pelindungan bencana yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.
(2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. informasi terkait langkah pengurangan risiko dalam menghadapi bencana;
   b. informasi nomor kontak pusat penanggulangan bencana;

c. informasi terkait cara penyelamatan diri secara mandiri dari bencana berdasarkan ragam Disabilitas; dan
d. sosialisasi pemenuhan hak dan kebutuhan Penyandang Disabilitas.

Pasal 77

(1) Pelindungan pada tahap prabencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf a bertujuan untuk mendorong pengurangan risiko bencana.
(2) Bentuk Pelindungan dari bencana pada tahap prabencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. sistem peringatan dini yang dapat diakses oleh Penyandang Disabilitas secara tepat waktu dan akurat; dan
b. panduan kesiapsiagaan di tingkat keluarga dengan anggota Penyandang Disabilitas.
(3) Sistem peringatan dini sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi mekanisme evakuasi, jalur evakuasi, tanda, dan titik kumpul.
(4) Panduan kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b menjelaskan peran dari keluarga atau orang terdekat dari Penyandang Disabilitas untuk berinteraksi dan memberikan bantuan dalam menghadapi bencana.
(5) Pemerintah Daerah memasukan materi tentang Pelindungan dari bencana bagi Penyandang Disabilitas dalam kurikulum Pendidikan formal.
(6) Pemerintah Daerah melaksanakan sosialisasi, pelatihan penanganan bencana terkait dengan bentuk Pelindungan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 78

(1) Pelindungan pada saat tanggap darurat bencana dilaksanakan melalui:
a. pengkajian secara cepat dan tepat terkait dengan kondisi bencana untuk menentukan kebutuhan dan tindakan yang tepat bagi Penyandang Disabilitas berdasarkan ragam Disabilitasnya; dan
b. pencarian dan penyelamatan korban dan penyintas Penyandang Disabilitas dengan memperhatikan ragam Disabilitasnya.
(2) Pemerintah Daerah melindungi Penyandang Disabilitas dari tindakan kekerasan dan diskriminatif selama masa tanggap darurat bencana.

(3) Pemerintah Daerah melindungi Penyadang Disabilitas agar tidak terpisah dari alat bantunya serta kerabat atau keluarga yang dipercayainya.

Pasal 79

(1) Pelindungan dari bencana bagi Penyandang Disabilitas pada tahap pasca bencana meliputi:
   a. rehabilitasi; dan
   b. rekonstruksi.
(2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui kegiatan:
   a. perbaikan Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas pada lokasi pengungsian;
   b. pembentukan unit layanan disabilitas bagi keluarga pada ayat (1) huruf b anggota Penyandang Disabilitas;
   c. pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat untuk mendukung Penyandang Disabilitas dapat kembali kemasyarakat;
   d. peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya Penyandang Disabilitas; dan
   e. peningkatan fungsi pelayanan publik bagi Penyandang Disabilitas.
(3) Rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui kegiatan pembangunan kembali Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas pada sarana dan prasarana, untuk pembangkitan kehidupan sosial, budaya, ekonomi, dan peningkatan fungsi pelayanan publik bagi penyandang disabilitas.

Pasal 80

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 dan Pasal 80 diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian ketigabelas
Habilitasi dan Rehabilitasi

Pasal 81

(1) Dalam pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di bidang Habilitasi dan Rehabilitasi, Pemerintah Daerah menyediakan atau memfasilitasi layanan Habilitasi dan Rehabilitasi untuk Penyandang Disabilitas.
(2) Pelaksanaan Habilitasi dan Rebabilitasi dilakukan secara komprehensif dan multisektoral.
(3) Habilitasi dan Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:

a. mencapai, mempertahankan, dan mengembangkan kemandirian, kemampuan fisik, mental, sosial, dan keterampilan Penyandang Disabilitas secara maksimal; dan
b. memenuhi hak Penyandang Disabilitas untuk berpartisipasi secara bermakna di seluruh aspek kehidupan.

(4) Habilitasi dan Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berfungsi sebagai:
a. sarana Pendidikan dan pelatihan keterampilan hidup;
b. sarana antara dalam mengatasi hambatan dilingkungamya; dan
c. sarana untuk mempersiapkan Penyandang Disabilitas agar dapat hidup mandiri dalam masyarakat.

(5) Penanganan Habilitasi dan Rehabilitasi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
a. layanan Habilitasi dan Rehabilitasi dalam keluarga dan masyarakat; dan
b. layanan Habilitasi dan Rehabilitasi dalam lembaga.

(6) Tanggung jawab keluarga sebagimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dilakukan dengan:
a. melakukan deteksi dan penanganan dini bagi anggota keluarga Penyandang Disabilitas;
b. mengasuh memelihara, mendidik dan melindungi anggota keluarga Penyandang Disabilitas dengan perhatian dan kasih sayang;
c. memberikan kesempatan anggota keluarga Penyandang Disabilitas dengan penuh perhatian dan kasih sayang;
d. memberikan kesempatan anggota keluarga Penyandang Disabilitas untuk bersosialisasi rlan beraktivitas; dan
e. menumbuh kembangkan minat, kemampuan dan bakat yang dimiliki anggota keluarga Penyandang Disabilitas.

Pasal 82

(1) Pemerintah Daerah melaksanakan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di bidang Habilitasi dan Rehabilitasi melalui:
a. layanan Habilitasi dan Rehabilitasi harian;
b. layanan Habilitasi dan Rebabilitasi di rumah; dan
c. layanan Habilitasi dan Rehabilitasi berasrama.

(2) Layanan Habilitasi dan Rehabilitasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilaksanakan oleh masyarakat atas izin dari Pemerintah Daerah.

Pasal 83

(1) Layanan Habilitasi dan Rehabilitasi diselenggarakan oleh Lembaga layanan habilitasi dan rehabilitasi milik Pemerintah Daerah dan Masyarakat.

(2) Lembaga layanan habilitasi dan rehabilitasi milik Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 paling sedikit berupa:

a. fasilitas layanan pelayanan kesehatan; dan
b. lembaga kesejahteraan sosial.

Pasal 84

(1) Penyelenggara layanan Habilitasi dan Rehabilitasi mendorong Penyandang Disabilitas untuk berinteraksi dengan masyarakat sekitar.

(2) Penyelenggara layanan Habilitasi dan Rehabilitasi memberi.kan pelatihan dasar yang diburuhkan bagi Penyandang Disabilitas.

(3) Penyelenggara layanan Habilitasi dan Rehabilitasi wajib memberikan pendidikan dan pelatihan kepada Penyandang Disabilitas, keluarganya dan lingkungan sekitarnya.

(4) Penyelenggara dan layanan Habilitasi dan Rehabilitasi memberikan pelatihan mengenai Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas kepada para Petugas pemberi layanan.

(5) Penyelenggara layanan Habilitasi dan Rehabilitasi memberikan pengobatan dan perawatan kesehatan yang memadai kepada Penyandang Disabilitas penerima layanan.

Pasal 85

(1) Penyelenggara layanan Habilitasi dan Rehabilitasi dari masyarakat wajib mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah.

(2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Pemerintah Daerah setelah memenuhi syarat sebagai berikut:

a. lokasi berada ditengah masyarakat;
b. menggunakan asrama dengan tidak melebihi daya tampung;
c. memiliki kerjasama dengan fasilitas kesehatan;
d. memiliki pengurus yang profesional dan kompeten;
e. mempekerjakan konselor sesama Penyandang Disabilitas,
f. menyediakan konselor independen;
g. melaksanakan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;

h. memiliki standar prosedur operasional layanan Habilitasi dan Rehabilitasi yang menghargai harkat dan martabat penerima layanan, dan penyusunannya melibatkan Organisasi Penyandang Disabilitas;
i. memberikan layanan berdasarkan persetujuan dari Penyandang Disabilitas penerima layanan;
j. menjelaskan hak dan kewajiban kepada Penyandang Visabilitas penerima, wali Penyandang Disabilitas, dan pengampu Penyandang Disabilitas;
k. memperhatikan kebutuhan khusus Penyandang Disabilitas perempuan dan anak;
l. memberikan layanan konseling kepada Penyandang Disabilitas penerima layanan paling sedikit satu bulan sekali;
m. memiliki catatan administratif pemberian layanan;
n. memiliki mekanisme pengambilan kebijakan yang melibatkan Penyandang Disabilitas penerima layanan;
o. menyediakan mekanisme pengaduan dan penanganan aduan; dan
p. memfasilitasi bantuan hukum kepada penerima layanan.

(3) Layanan Habilitasi dan Rehabilitasi berasrama dilarang:
a. membatasi Penyandang Disabilitas untuk berinteraksi dengan masyarakat di luar layanan;
b. membatasi Penyandang Disabilitas untuk keluar masuk lembaga layanan Rehabilitasi;
c. membatasi Penyandang Disabilitas untuk mengikuti kegiatan di luar lembaga layanan Habilitasi dan Rehabilitasi;
d. memaksakan tindakan pengobatan tanpa persetujuan Penyandang Disabilitas dan tanpa penilaian dari ahli kesehatan;
e. membatasi Penyandang Disabilitas memiliki dan menyimpan alat komunikasi pribadi;
f. melakukan Penyiksaan, kekerasan fisik, kekerasan verbal, kekerasan emosional, kekerasan seksual, penggundulan dan pengurungan terhadap Penyandang Disabilitas penerima layanan; dan
g. menghalangi Penyandang Disabilitas penerima layanan untuk membuat pengaduan atau upaya mencari informasi terkait dugaan pelanggaran.

Pasal 86

(1) Pemerintah Daerah melakukan evaluasi terhadap izin penyelenggaraan layanan Habilitasi dan Rehabilitasi dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sekali, Pemerintah Daerah dapat memberikan rekomendasi perbaikan yang wajib ditindaklanjuti oleh penyelenggara Habilitasi dan Rehabilitasi.

(2) Dalam hal penyelenggara Habilitasi dan Rehabilitasi tidak menindaklanjuti rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu tertentu, dikenakan sanksi administratif berupa:
   a. teguran tertulis;
   b. penghentian kegiatan operasional;
   c. pembekuan izin operasional; dan
   d. pencabutan izin operasional,

Pasal 87

(1) Pemerintah Daerah wajib melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Habilitasi dan Rehabilitasi.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan Organisasi Penyandang Disabilitas.

(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
   a. audit keuangan; dan
   b. audit standar pelayanan.

(4) Audit standar pelayanan Habilitasi dan Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilaksanakan sesuai dengan asas pelaksanaan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 88

(1) Dalam rangka pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas pada layanan Habilitasi dan Rehabilitasi, Pemerintah Daerah membentuk Unit Layanan Pengaduan.

(2) Unit Layanan Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran administrasi, pelanggaran hak asasi manusia, tindak pidana, dan/atau pelanggaran lainnya terkait dengan layanan Habilitasi dan Rehabilitasi.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Unit Layanan Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian keempat belas
Konsesi

Pasal 89

(1) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dapat memberikan Konsesi untuk Penyandang Disabilitas.
(2) Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan badan usaha milik daerah dan/atau pihak ketiga lainnya untuk memberikan konsesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Pemerintah Daerah memberikan insentif bagi badan usaha milik Daerah dan pihak ketiga lainnya yang memberikan konsesi untuk Penyandang Disabilitas.

Pasal 90

(1) Konsesi bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 meliputi potongan atau pembebasan:
   a. harga transportasi publik;
   b. tarif air minum;
   c. harga sewa perumahan;
   d. harga tiket sarana rekreasi dan pariwisata; dan
   e. biaya parkir ditempat parkir khusus disabilitas.
(2) Konsesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan asset yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
(3) Dalam hal pemberian konsesi selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi pemberian konsesi dengan pihak terkait.

Pasal 91

Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran, jenis, dan tata cara pemberian konsesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian kelimabelas
Pendataan

Pasal 92

(1) Pemerintah Daerah melaksanakan jaminan pendataan terhadap Penyandang Disabilitaa berdasarkan ketentuan Peraturan perundang undangan.
(2) Pemerintah Daerah menyediakan pendampingan bagi Penyandang Disabilitas pada saat pelaksanaan pendataan di setiap kelurahan.

(3) Pendataan bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara dalam jaringan dan luar jaringan.

(4) Pelaksanaan pendataan bagi Penyandang Disabilitas di kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan unruk memperoleh data akurat tentang karakteristik pokok dan rind Penyandang Disabilitas di Daerah.

(5) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayal (1) dan ayat (4) dilakukan bekerja sama dengan Organisasi Penyandang Disabilitas.

(6) Data akurat tentang Penyandang Disabilitas sebagaimana pada ayat (4) digunakan untuk:

a. mengidentifikasi dan mengatasi bambatan yang dihadapi oleh Penyandang Disabilitas dalam mendapatkan hak Penyandang Disabilitas; dan

b. membantu perumusan dan implementasi kebijakan Penghoonatan, Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.

Pasal 93

(1) Pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 dilaksanakan dengan memastikan Penyandang Disabilitas sudah memiliki nomor induk kependudukan.

(2) Pemerintah Daerah memfasilitasi proses pengurusan administrasi kependudukan dalam hal Penyandang Disabilitas yang didata belum memiliki nomor induk kependudukan.

Pasal 94

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 dan Pasal 93 diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian keenambelas
Komunikasi, Informasi dan Teknologi
Paragraph 1
Komunikasi

Pasal 95

Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di bidang komunikasi dilaksanakan dengan mengakui, menerima, dan memfasilitasi komunikasi Penyandang Disabilitas melalui cara, alat dan bentuk lainnya yang dapat dijangkau sesuai dengan pilihan Penyandang Disabilitas dalam berinteraksi.

Pasal 96

(1) Pemerintah Daerah mengakui dan memajukan pemakaian bahasa isyarat Indonesia dan sejenisnya.
(2) Pengakuan dan pemajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
    a. mengembangkan kamus bahasa isyarat;
    b. menyediakan juru bahasa isyarat, juru ketik, dan/atau juru gambar di setiap forum resmi Pemerintah Daerah; dan
    c. mendorong penggunaan bahasa isyarat dalam setiap forum publik.
(3) Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi dan pelatihan penggunaan bahasa isyarat kepada masyarakat.
(4) Sosialisasi dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan bekerja sama dengan Organisasi Penyandang Disabilitas.

Paragraf 2
Informasi

Pasal 97

(1) Pemerintah Daerah Dalam pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di bidang infomasi dilakukan dengan cara:
    a. menjamin akses atas informasi untuk Penyandang Disabilitas; dan
    b. menyediakan informasi dalam bentuk yang diakses dan dipahami sesuai dengan ragam Disabilitas.
(2) Akses atas informasi untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dalam bentuk braille, audio dan visual,
(3) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b di dapatkan secara tepat waktu dan tanpa biaya tambahan.

Pasal 98

(1) Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi pelayanan informasi yang mudah di akses bagi Penyandang Disabilitas.
(2) Pemerintah Daerah menyediakan laman resmi yang mudah diakses bagi Penyandang Disabilitas.
(3) Laman resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan standar desain Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas.

Pasal 99

(1) Perpustakaan Daerah menyediakan akses informasi dalam bentuk audio dan visual yang dapat diakses oleh Penyandang Disabilitas.
(2) Perpustakaan Daerah dapat bekerja sama dengan badan usaha milik Daerah, dan/atau swasta untuk pengadaan dan distribusi media informasi dalam bentuk braille, audio dan cetak.

Paragraf 3
Teknologi

Pasal 100

(1) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dibidang teknologi dilaksanakan melalui penelitian, pengembangan, penyediaan dan penggunaan teknologi yang mudah di akses bagi Penyandang Disabilitas secara berkelanjutan.
(2) Penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk teknologi infomasi dan komunikasi peralatan dan teknologi bantu yang mudah diakses untuk Penyandang Disabilitas dengan biaya yang terjangkau.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penelitian, pengembangan penyediaan dan penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian ketujuh belas
Perempuan dan Anak

Pasal 101

Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di bidang perempuan dan anak dilaksanakan melalui:

a. menyediakan unit layanan informasi dan tindak cepat untuk Perempuan dan anak Penyandang Disabilitas yang menjadi korban kekerasan fisik dan/atau kekerasan seksual;
b. memberikan Pelindungan khusus terhadap perempuan dan anak Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan; dan
c. menyediakan rumah Pelindungan sementara dan rumah aman yang sudah diakses oleh perempuan dan anak Penyandang Disabilitas yang menjadi korban kekerasan.

Pasal 102

(1) Pelindungan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf b dilakukan Pemerintah Daerah yang meliputi:
    a. menyediakan layanan kesehatan reproduksi sejak dini kepada Penyandang Disabilitas dan keluarga terutama perempuan dan remaja;
    b. menyediakan informasi kesehatan reproduksi bagi Penyandang Disabilitas dan keluarga terutama perempuan dan remaja;
    c. melarang segala tindakan pemaksaan penggunaan alat kontrasepsi maupun sterilisasi terhadap perempuan Penyandang Disabilitas; dan

d. memastikan Penyandang Disabilitas anak dapat tumbuh dan berkembang dalam pengasuhan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

(2) Pemerintah Daerah memberikan Pelindungan khusus terhadap Penyandang ,Disabilitas anak dengan Disabilitas dari:
a. penelantaran;
b. tindak kekerasan baik di dalam maupun di luar rumah;
c. hambatan untuk mengembangkan diri;
d. hambatan untuk mendapatkan pendidikan yang layak; dan
e. hambatan untuk menentukan pilihan terbaik bagi kepentingan anak:

Pasal 103

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di bidang perempuan dan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 dan Pasal 102 diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian kedelapanbelas

Pelindungan dan Tindakan Diskriminasi, Penelantaran, Penyiksaan, dan Eksploitasi.

Pasal 104

Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di bidang Pelindungan dari Tindakan Diskriminasi penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi dilaksanakan melalui:
a. memfasilitasi Penyandang Disabilitas untuk bersosialisasi dan berinteraksi dalam kehidupan keluarga, bermasyarakat, dan bernegara tanpa rasa takut; dan
b. menjamin Penyandang Disabilitas bebas dari segala bentuk kekerasan fisik, psikis, ekonomi, dan seksual.

Pasal 105

Pemerintah Daerah memfasilitasi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 huruf a dengan cara:
a. menyelenggarakan kegiatan yang melibatkan masyarakat Penyandang Disabilitas dan bukan Penyadang Disabilitas; dan
b. melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang Hak Penyandang Disabilitas.

Pasal 106

Pemerintah Daerah menjamin Penyandang Disabilitas bebas dari segala bentukm kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 huruf b dilaksanakan

dengan menyelenggarakan layanan pengaduan dan penanganan bagi Penyandang Disabilitas yang menjadi korban kekerasan.

Pasal 107

(1) Penyandang Disabilitas dapat melakukan pengaduan baik langsung maupun tidak langsung.
(2) Setiap orang yang mengetahui, melihat, dan/atau menyaksikan peristiwa kekerasan terhadap Penyandang Disabilitas wajib melapor kepada layanan pengaduan;
(3) Layanan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan melalui:
    a. pusat layanan pengaduan berbasis teknologi informasi berupa nomor telepon hotline dan media sosial yang disediakan oleh Pemerintah Daerah;
    b. layanan pengaduan yang langsung mendatangi korban; dan
    c. layanan pengaduan internal yang tersedia di institusi pendidikan, panti sosial, dan rumah sakit.

Pasal 108

Layanan pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ditindaklajuti melalui:
a. pelayanan awal;
b. pelayanan lanjutan; dan
c. pemulihan.

Pasal 109

(1) Pelayanan awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 huruf a meliputi:
    a. pemeriksaan, tindakan, dan perawatan medis;
    b. layanan psikologis;
    c. penyediaan rumah aman;
    d. pendampingan;
    e. layanan hukum
    f. layanan Pelindungan
    g. restitusi; dan
    h. keamanan digital.
(2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dibantu oleh:
    a. konselor;
    b. psikolog;
    c. psikiater;
    d. kerja sosial;
    e. pendampingan Disabilitas;
    f. pendampingan hukum; dan/atau
    g. pendampingan Rohani.
(3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diutamakan berjenis kelamin sama dengan korban.

Pasal 110

Pelayanan lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 huruf b meliputi pemulihan:

a. fisik;
b. psikis;
c. ekonomi;
d. sosial dan budaya; dan
e. restitusi.

Pasal 111

(1) Pemulihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 huruf c dilaksanakan sejak diketahui atau dilaporkanya kasus kekerasan.
(2) Pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
    a. permohonan korban atau kduarga korban yang diajukan langsung kepada pendamping atau layanan pengaduan; dan/atau
    b. dentifikasik ebutuhan korban yang dilakukan oleh pendamping dan/atau layanan pengaduan.

Pasal 112

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan bak Penyandang Disabilitas di bidang Pelindungan dari Tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 sampai dengan Pasal 111 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB III
KOORDINASI

Pasal 113

(1) Pemerintah Daerah membentuk mekanisme koordinasi dalam rangka melaksanakan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sesuai dengan kewenangamya.
(2) Mekanisme koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan:
    a. seluruh perangkat daerah yang tugas dan fungsinya terkait dengan pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dalam peraturan daerah ini; dan
    b. organisasi Penyandang Disabilitas.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 114

Dalam melaksanakan peran serta masyarakat pada pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyadang Disabilitas, Pemerintah Daerah:

a. melibatkan secara aktif organisasi Penyandang Disabilitas dan masyarakat dalam pelaksanaan dan pemenuhan hak kepada Penyandang Disabilitas;
b. menghimpun data informasi dan/atau menerima laporan dari Organisasi Penyandang Disabilitas dan masyarakat apabila terjadi pelanggaran atas Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas; dan
c. melibatkan Organisasi Penyandang Disabilitas dan masyarakat dalam perumusan kebijakan.

BAB V
PENDANAAN
Pasal 115

(1) Pendanaan pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas bersumber dari:
   a. anggaran pendapatan daerah dan belanja daerah; dan
   b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
(2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB VI
PENGHARGAAN
Pasal 116

(1) Bupati dapat memberikan penghargaan kepada perseorangan, badan hukum, Lembaga negara, dan penyedia fasilitas publik yang berjasa dalam Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan bale Penyandang Disabilitas.
(2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
   a. tanda kehormatan daerah;
   b. piagam atau sertifikat;
   c. lencana atau medali kepedulian;
   d. trofi miniature kemanusiaan, dan/atau insentif.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 117

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar Setiap Orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka.

Ditetapkan di Kolaka
pada tanggal 5 Oktober 2026
BUPATI KOLAKA

ttd

AMRI

Ditetapkan di Kolaka
pada tanggal 5 Oktober 2026
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA

ttd

AKBAR

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2026 NOMOR 5

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA SULAWESI TENGGARA NOMOR: (5/33/2026)

Salinan sesuai dengan aslinya:
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

SUHARTINI.,SH,.M.A.P
NIP. 19720826 199311 2 001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA
NOMOR 5 TAHUN 2026
TENTANG
PELAKSANAAN PENGHORMATAN, PELINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

I. UMUM

Pemerintah Kabupaten Kolaka dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871) untuk selanjutnya ditulis UU No. 8 Tahun 2016, mengajukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka tentang Pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, pembentukan peraturan daerah tersebut dalam rangka implementasi pelindungan terhadap segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah indonesia sebagaimana yang diamanatkan dalam tujuan pembangunan nasional yang diatur dalam Alenia ke-IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUDNRI Tahun 1945), dalam amandemen kedua UUDNRI Tahun 1945 dimasukan ketentuan mengenai HAM, yang dicantumkan dalam Bab tambahan, yaitu Bab XA. Penambahan jaminan HAM dalam konstitusi merupakan bukti bahwa bangsa Indonesia dengan serius ingin mendorong penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan HAM oleh negara bagi warga negaranya. Upaya tersebut juga sebagai satu langkah nyata dalam membentuk Indonesia sebagai negara hukum yang demokratis.

Selanjutnya dalam rangka menindaklanjuti Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.2.6/5749/OTDA Tanggal 26 Oktober 2023, terkait dengan percepatan pembentukan produk hukum daerah yang mengatur mengenai penyandang disabilitas. Yang memberikan pengarahan kepada pemerintah daerah untuk menetapkan Peraturan Daerah terkait dengan penyadang disabilitas dengan materi sekurang-kurangnya meliputi:

a. hak;
b. perencanaan;
c. pelaksanaan;
d. pemberdayaan;
e. partisipasi Masyarakat;
f. kemitraan; dan
b. penghargaan.

Dalam rangka mewujudkan Kabupaten Kolaka yang berpersektif HAM berdasarkan Pancasila dan UUDNRI Tahun 1945, maka Pemerintah Kabupaten Kolaka menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Hak asasi manusia sebagai hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia bersifat universal, perlu dilindungi, dihormati, dan dipertahankan, sehingga pelindungan dan hak asasi manusia terhadap kelompok rentan, khususnya penyandang disabilitas di Kabupaten Kolaka.

Penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan HAM, termasuk penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas merupakan kewajiban Pemerintah Daerah tidak terkecuali Pemerintah Kabupaten Kolaka. Merujukan pada pengertian "Disabilitas adalah sebuah konsep yang menjelaskan hasil dari interaksi antara individu- individu yang mempunyai keterbatasan fisik atau mental/intelektual dengan sikap dan ingkungan yang menjadi penghambat kemampuan mereka berpartisipasi di Masyarakat secara penuh dan sama dengan orang-orang lainnya". Maka kebijakan daerah dalam pengakuan ini secara tidak langsung menyatakan bahwa persoalan hambatan berpartisipasi harus menjadi tanggung jawab Masyarakat dan Negara juga. Sikap Masyarakat dan kebijakan pemerintah yang mengakomodasi prinsip HAM yaitu non-diskriminasi, kesetaraan serta kesempatan yang sama dan mengakui adanya keterbatasan yang dapat diatasi jika diupayakan aksesibilitas fisik dan non-fisik merupakan faktor penting dalam mengatasi kondisi yang disebut "disabilitas".

Peningkatan kesadaran Masyarakat dan tanggung jawab Negara dan Pemerintah Daerah untuk mengatasi disabilitas menjadi tugas penting dari komunitas bangsa-bangsa di dunia sehingga setiap orang, terlepas dari jenis dan keparahan kecacatan (impairment) yang dimiliki mampu menikmati hak mereka yang paling hakiki. Penyandang disabilitas bahkan mempunyai potensi besar untuk menjadi change of social agent bagi pembangunan di segala bidang serta berkesempatan untuk tampil mengukir prestasi gemilang secara multidisipliner pada tingkat lokal, regional, nasional, hingga internasional. Oleh karena itu, pelindungan dan jaminan hak tidak hanya diberikan kepada warga negara yang memiliki kesempurnaan secara fisik dan mental, justru pelindungan hak bagi kelompok rentan seperti penyandang disabilitas perlu ditingkatkan. Penyandang disabilitas adalah orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu yang lama. Penyandang disabilitas masih sangat jauh dari kata adil (fair), masih banyak penyandang disabilitas yang mendapatkan diskriminasi terkait dengan pemenuhan hak, pendidikan, pekerjaan, falisitas publik seperti transportasi, tempat ibadah, tempat hiburan, serta kedudukan yang sama dimuka hukum. Minimnya mendapatkan lapangan pekerjaan, kesempatan untuk memperoleh pendidikan, dan kesempatan yang sama di muka hukum.

Kebijakan tentang pelindungan dan pemenuhan Hak untuk penyandang disabilitas diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan melalui gerakan persamaan hak dan tuntutan untuk aksesibilitas fisik maupun non-fisik sudah lama terjadi di Indonesia. Aktivis-aktivis penyandang disabilitas yang tergabung dalam organisasi mandiri penyandang disabilitas atau DPO (Disabled People Organisation) dengan keras menuntut diadakannya sarana dan prasarana aksisibilitas yang memungkinkan mereka mengakses layanan publik dan persamaan kesempatan untuk berpartisipasi dalam berbagai kegiatan kehidupan sehari-hari, pendidikan, keMasyarakatan, dan politik. Walau ada kemajuan, masih banyak pekerjaan rumah yang belum

diselesaikan. Berdasarkan evaluasi Dasawarsa Penyandang Disabilitas di Asia Pasifik memuji Indonesia sebagai salah satu negara yang telah mencapai kemajuan dalam koordinasi nasional serta dibuatnya berbagai produk hukum.

Dalam hal ini, Peraturan perundang-undangan termasuk Peraturan Daerah di era desentralisasi memperlihatkan komitmen politik hukum pemerintah daerah untuk menata dan meningkatkan sistem pemerintahan yang baik. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang lebih baik, demokratis, dan pembangunan daerah berkelanjutan. Terkait dengan hal tersebut, salah satu yang menjadi tugas pemerintah daerah adalah pelindungan dan pemenuhan bagi penyandang disabilitas. Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas merupakan kewajiban negara/ Pemerintah Daerah.

Dengan demikian, penyandang disabilitas berhak untuk bersaing dalam segala bidang kehidupan sesuai dengan jenis dan tingkat derajat kecacatannya. Berbekal pada kemampuan dan keterampilan yang dimiliki, tidak sedikit penyandang disabilitas bahkan berhasil mengangkat tingkat kesejahteraan dalam kehidupan yang lebih baik. Hal ini tidak terlepas dari peran penempatan tenaga kerja yang tepat pada pekerjaan yang tepat (the right person on the right job) sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya. Melalui Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka tentang Pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, komtemen daerah terhadap pelindungan dan pemenuhan hak penyendang disabilitas akan lebih terjamin karena Pemerintah Kabupaten Kolaka telah memiliki dasar hukum dalam penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Dengan peraturan daerah ini, Pemerintah Kabupaten Kolaka akan medorong pihak terkait dalam rangka membantu tugas pemerintah daerah dalam rangka penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas sehingga pelaksanaan peraturan daerah ini dapat efektif dan efisien.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112

Cukup jelas.

Pasal 113

Cukup jelas.

Pasal 114

Cukup jelas.

Pasal 115

Cukup Jelas

Pasal 116

Cukup jelas.

Pasal 117

Cukup jelas.